


KEBIJAKAN PENELITIAN



FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM TAHUN 2016

UNIVERSITAS ANDALAS

Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163, Po.Box 143

Telepon: (0751) 71671

Website : <http://fmipa.unand.ac.id>

KATA PENGANTAR

Menindaklanjuti Permenristedikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Fakultas MIPA Unand berkewajiban menetapkan Kebijakan Penelitian sesuai dengan standar Nasional Penelitian.

Kebijakan Penelitian Fakultas MIPA ditetapkan untuk mewujudkan visi, menyelenggarakan misi, mencapai tujuan dan sasaran penelitian sejalan dengan Renstra FMIPA 2016 – 2019.

Dengan selesainya Kebijakan Penelitian, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim perumus. Semoga Kebijakan Penelitian ini bermanfaat bagi pimpinan fakultas dan jurusan serta dosen untuk melaksanakan penelitian yang berorientasi pada jurnal internasional bereputasi dan memperoleh Paten/HaKI

Padang, 19 Desember 2016
Dekan,

ttd

Prof. Dr. Mansyurdin
NIP: 196002131987031005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Keputusan Dekan FMIPA UNAND Tentang Kebijakan Penelitian	1
BAB 1 Ketentuan Umum	2
BAB 2 Visi, Misi, Tujuan, Dan Arah Pengembangan Penelitian	2
BAB 3 Pengembangan Penelitian	3
BAB 4 Implementasi Penelitian	3
BAB 5 Sanksi Penelitian	5
BAB 6 Asas Penyelenggaraan	6
BAB 7 Penutup	6

**PERATURAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR: 08 TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN PENELITIAN**

Menimbang:

- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Andalas 2017-2020 yang menjadi arah kebijakan pengelolaan penelitian Universitas Andalas secara efektif, terintegrasi, komprehensif dan berkelanjutan;
- c. bahwa Rencana Induk Penelitian Universitas Andalas 2017-2020 bermanfaat untuk perencanaan penelitian dosen, laboratorium riset, program studi dan fakultas, penyusunan anggaran penelitian fakultas, dan kerjasama penelitian.
- d. bahwa penelitian di fakultas dan program studi perlu dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya;
- e. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c dan d maka perlu ditetapkan kebijakan penelitian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 218 Tahun 2013 tentang Kebijakan Mutu Internal Universitas Andalas Tahun 2013-2017.

Memperhatikan:

1. Visi, misi dan tujuan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas tahun 2028.
2. Rencana Strategis Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas Tahun 2016-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEBIJAKAN PENELITIAN FAKULTAS MIPA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat SNPT adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN, ARAH PENGEMBANGAN PENELITIAN
Pasal 2
Visi FMIPA:

Menjadi FMIPA yang unggul dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu dasar dan sumber daya alam serta menghasilkan lulusan yang berdaya saing pada tingkat internasional pada tahun 2028.

Pasal 3
Misi Penelitian FMIPA

Menyelenggarakan penelitian dasar dalam mengkaji dan mengembangkan sumberdaya alam untuk menunjang pembangunan berkelanjutan.

Pasal 4
Tujuan Penelitian FMIPA

Meningkatkan produktivitas penelitian dasar dalam mengkaji dan mengembangkan potensi sumberdaya alam tropis untuk menunjang pembangunan berkelanjutan

Pasal 5
Arah Pengembangan Penelitian FMIPA

- 1) Mengembangkan penelitian dengan tema:
 - a) Ketahanan Pangan, Obat dan Kesehatan, dengan sub-tema: i) ketahanan pangan; ii) obat-obatan; dan iii) gizi dan kesehatan.
 - b) Inovasi Sains, Teknologi dan Industri, dengan sub-tema: i) inovasi sains; ii) inovasi teknologi mitigasi bencana; dan iii) inovasi teknologi dan industri.
- 2) Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama penelitian yang saling menguntungkan dengan berbagai institusi pendidikan/penelitian di dalam dan luar negeri.

Pasal 6
Target Sasaran Penelitian FMIPA

Sasaran penelitian dosen dan mahasiswa ditargetkan meningkatkan jumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, buku ajar, paten atau Hak atas Kekayaan Intelektual.

BAB III
PENGEMBANGAN PENELITIAN
Pasal 7

Dasar Pengembangan Penelitian

- 1) Pengembangan penelitian didasarkan pada peta jalan (*road map*) penelitian program studi dan dosen.
- 2) Pengembangan penelitian dosen sesuai dengan tema dan sub tema yang ditetapkan oleh fakultas.

BAB IV
IMPLEMENTASI PENELITIAN

Pasal 8
Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

- a) standar hasil penelitian;
- b) standar isi penelitian;
- c) standar proses penelitian;
- d) standar penilaian penelitian;
- e) standar peneliti;
- f) standar sarana dan prasarana penelitian;
- g) standar pengelolaan penelitian; dan
- h) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Pasal 9
Hasil Penelitian

- 1) Menghasilkan publikasi ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.
- 2) Menghasilkan buku ajar yang berguna untuk sumber belajar suatu matakuliah pada kurikulum program studi.
- 3) Memperoleh paten atau Hak Kekayaan Intelektual yang bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 10
Isi Penelitian

- 1) Isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian mencakup untuk penelitian pemula dan penelitian dasar.

Pasal 11
Proses Penelitian

- 1) Proses penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.
- 2) Perencanaan penelitian dituangkan dalam bentuk proposal penelitian sesuai dengan buku panduan pelaksanaan penelitian yang berlaku pada Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi.
- 3) Pelaksanaan penelitian dijalankan sesuai dengan kontrak penelitian antara peneliti dan dekan sebagai Pelaksana Pengguna Anggaran.
- 4) Pelaporan penelitian berupa laporan kemajuan dan akhir penelitian sesuai dengan format penelitian serta dilengkapi dengan logbook penelitian dan bukti-bukti lainnya yang diserahkan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 12
Penilaian Penelitian

- 1) Penilaian penelitian mencakup penilaian proposal penelitian dan hasil hasil penelitian.
- 2) Penilaian proposal penelitian melibatkan reviewer penelitian minimal skala universitas dari luar fakultas.
- 3) Penilaian hasil hasil penelitian mencakup kelengkapan administrasi dan luaran penelitian sebagaimana tercantum dalam kontrak penelitian.

Pasal 13
Peneliti

- 1) Dosen dikelompokkan dua kelompok peneliti yaitu dosen berpendidikan magister dan dosen berpendidikan doktor.
- 2) Dosen berpendidikan magister diberi hak mengajukan proposal penelitian pemula.
- 3) Dosen berpendidikan doktor diberi hak mengajukan proposal penelitian dasar.
- 4) Dosen sebagai peneliti diwajibkan mengikutsertakan mahasiswa Program S1, S2 atau S3 untuk penelitian tugas akhirnya.

Pasal 14
Sarana dan Prasarana Penelitian

- 1) Sarana dan prasarana penelitian laboratorium di lingkungan fakultas dapat dimanfaatkan untuk kelancaran pelaksanaan penelitian dosen dan/atau mahasiswa.
- 2) Jika sarana dan prasarana penelitian tidak tersedia di lingkungan fakultas maka peneliti dapat menggunakan sarana dan prasarana penelitian di luar fakultas/universitas dengan sepengetahuan ketua jurusan/dekan.

Pasal 15
Pengelolaan Penelitian

- 1) Organisasi pengelola penelitian terdiri dari dekan, wakil dekan 1, ketua jurusan dan BAPEM fakultas.
- 2) Pengelolaan penelitian mencakup kebijakan penelitian, penetapan standar penelitian, pelaksanaan standar penelitian, evaluasi pelaksanaan penelitian, pengendalian pelaksanaan standar penelitian dan peningkatan standar penelitian, dimana:
 - a) Kebijakan penelitian ditetapkan oleh dekan setelah mendapat persetujuan oleh senat fakultas.

- b) Penetapan standar penelitian dan instrumen monitoring dan evaluasi penelitian disusun oleh BAPEM Fakultas.
- c) Pelaksanaan standar penelitian dijalankan oleh dekan, Wakil Dekan 1 dan Ketua Jurusan.
- d) Evaluasi Pelaksanaan standar penelitian dimonitoring dan dievaluasi oleh BAPEM Fakultas.
- e) Pengendalian pelaksanaan standar penelitian dilaksanakan oleh Dekan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- f) Peningkatan standar penelitian disusun oleh BAPEM Fakultas.

Pasal 16

Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- 1) Pendanaan penelitian dialokasikan minimal 15% dari total anggaran fakultas tahun berjalan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- 2) Pembiayaan penelitian dikelompokkan atas dua kategori sebagai berikut:
 - a) Penelitian pemula untuk dosen berpendidikan magister dengan biaya maksimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per judul penelitian.
 - b) Penelitian dasar untuk dosen berpendidikan doktor dengan biaya maksimal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per judul penelitian.
- 3) Dana penelitian diluncurkan atas tiga tahap, sebagai berikut:
 - a) Tahap pertama diluncurkan sebanyak 50% setelah proposal penelitian dinyatakan lolos seleksi dalam seleksi.
 - b) Tahap kedua diluncurkan sebanyak 20% lagi dari sisa total biaya penelitian yang disetujui setelah menyerahkan laporan kemajuan, *logbook*, laporan keuangan penelitian dan bukti administrasi lainnya serta bukti *submitted* pada jurnal internasional bereputasi bagi penelitian dasar dan pada jurnal nasional bagi penelitian pemula.
 - c) Tahap ketiga diluncurkan 30 persen lagi dari sisa total biaya penelitian yang disetujui setelah peneliti menyerahkan bukti *accepted* pada jurnal internasional bereputasi diserahkan ke fakultas dan pada jurnal nasional bagi penelitian pemula.
- 4) Jika dalam penelitian tahun berjalan tidak tercapai luaran berupa *submitted* dan/atau *published* artikel maka fakultas tetap menganggarkan dana sisa pada tahun anggaran berikutnya.
- 5) Dana sisa dibayarkan jika peneliti telah menyerahkan bukti *published* artikel pada jurnal sesuai dengan target luaran penelitian pemula dan penelitian dasar.

BAB V

SANKSI PENELITIAN

Pasal 17

Sanksi Pendanaan Penelitian

- 1) Peneliti yang tidak menyerahkan laporan kemajuan, *logbook*, laporan keuangan penelitian dan bukti administrasi lainnya serta bukti *submitted* pada jurnal internasional bereputasi pada batas waktu yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam kontrak penelitian maka dana tahap berikutnya sebesar 20% tidak dapat dicairkan.
- 2) Peneliti yang tidak menyerahkan laporan kemajuan, *logbook*, laporan keuangan penelitian dan bukti administrasi lainnya serta bukti *accepted* pada jurnal internasional bereputasi pada batas waktu yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam kontrak penelitian maka dana tahap berikutnya sebesar 30% tidak dapat dicairkan.

Pasal 18
Sanksi Pengajuan Proposal Penelitian

Peneliti yang tidak memenuhi target *accepted* pada jurnal nasional untuk penelitian pemula dan pada jurnal internasional bereputasi untuk penelitian dasar dalam tahun berjalan atau pada tahun berikutnya maka yang bersangkutan dikenakan sanksi tidak dapat mengajukan proposal penelitian.

Sanksi tidak dapat mengajukan proposal penelitian berlaku sampai peneliti tersebut memenuhi luaran penelitian yaitu *published* pada jurnal nasional untuk penelitian pemula dan pada jurnal internasional bereputasi untuk penelitian dasar.

BAB VI
ASAS PENYELENGGARAAN
Pasal 19

Pengembangan dan implementasi penelitian serta luarannya merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian yang berdasarkan pada akuntabilitas, transparansi, kualitas, kebersamaan, keadilan, hukum, manfaat, kesamaan, kemandirian, dan disiplin.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 20

- 1) Segala sesuatu dalam Kebijakan Penelitian yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri dalam bentuk Standar Penelitian.
- 2) Untuk kelancaran kegiatan penelitian disediakan Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian, SOP seleksi proposal penelitian dan pelaporan hasil penelitian, dan formulir-formulir pelaksanaan kegiatan penelitian.
- 3) Kebijakan, Standar dan prosedur pelaksanaan penelitian perlu disosialisasikan kepada semua pihak terkait.
- 4) Implementasi Kebijakan dan pencapaian Standar Penelitian perlu dipantau dan dievaluasi secara periodik oleh BAPEM Fakultas.
- 5) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 19 Desember 2016
Dekan,

Prof. Dr. Mansyurdin
NIP. 196002131987031005